



PUTUSAN

Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir tanggal 22 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir tanggal 23 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 11 Juli 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, pada tanggal 30 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, pada tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya satu bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang sesuka hati Tergugat saja, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;

4.2. Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat dahulu, Penggugat pernah melihat mantan istri Tergugat tersebut mendatangi rumah orang tua Tergugat, setelah Penggugat selidiki, ternyata mantan istri Tergugat tersebut, sering datang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat juga sering pergi ke rumah orang tua Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mencurigai bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan mantannya tersebut, namun Tergugat tidak pernah mengakuinya;

4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan perasaan Penggugat, bahkan Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar dan melempar barang-barang kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa sangat kesakitan, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2018, yang disebabkan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar mengurus Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengurusnya dengan alasan Tergugat tidak ingin keluar dari kartu keluarga mantan istri Tergugat, mendengar hal itu Penggugat tidak bisa menerimanya, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak kejadian tersebut, Penggugat tidak pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada tanggal 02 Februari 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 5 bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat menetap di Jorong Kabupten Lima Puluh Kota, sedangkan Tergugat menetap di Kota Pekanbaru;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, mengaku tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga di Pekanbaru pada bulan November 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena ketika saksi dapati Penggugat dengan Tergugat telah berstatus suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru dan saksi bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak saksi bertetangga tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya kepada

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat masih berhubungan dengan mantan istrinya karena saksi pernah menyaksikan Tergugat sedang memeluk mantan istrinya di atas sepeda motor;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru hanya sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya sehingga Tergugat sering sama-sama berkunjung ke rumah orang tua Tergugat bersama mantan istrinya tersebut ketika Penggugat larang Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa dipisahkan dengan anak dari mantan istrinya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, Penggugat pulang lebaran tidak bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya satu bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat dahulu dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti perasaan Penggugat, bahkan Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2018, yang disebabkan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar mengurus Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengurusnya dengan alasan Tergugat tidak ingin keluar dari kartu keluarga mantan isteri Tergugat, mendengar hal itu Penggugat tidak bisa menerimanya, hingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak kejadian tersebut, Penggugat tidak pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 5 bulan;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang jujur tentang penghasilannya dan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan hingga sekarang sedangkan saksi kedua juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya akibat hal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa terbukti tidak ada usaha pihak keluarga untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir di muka sidang, antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya akibat hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan hingga sekarang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling peduli lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Penggugat dan Tergugat sedangkan perceraian juga menghilangkan kemashlahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh kami **Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.,** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, SH., MH.,** masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

ttd

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anneka Yosihilma, SH.,

Panitera Pengganti

ttd

Mulyani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	Leges	: Rp.	3.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp.	380.000,00
5.	Biaya meterai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
J u m l a h		: Rp.	474.000,00

(Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Payakumbuh, 30 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

(Drs. H. Armen, SH)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, 19 Juli 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. Armen, SH

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal



Hal.15 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 0341/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)